BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan adalah hubungan hukum di mana seorang individu memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Hubungan ini tidak hanya mencakup unsur-unsur administratif, tetapi juga mencerminkan orientasi politik individu dan statusnya yang utuh dalam suatu negara. Hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk kewarganegaraan, mewajibkan penerima kewarganegaraan, termasuk naturalisasi, untuk memenuhi kriteria tertentu, beroperasi dalam kepastian hukum, dan melindungi kepentingan nasional.

Naturalisasi harus dipandang sebagai proses hukum yang objektif, akuntabel, dan tidak berorientasi pasar. Namun, standar ideal ini tidak selalu sejalan dengan praktik (*das sein*) yang diperlukan di lapangan, terutama ketika atlet asing dinaturalisasi dengan cepat. Pemerintah dan federasi olahraga nasional sering mengusulkan naturalisasi atlet asing untuk meningkatkan kinerja tim nasional dalam olahraga tertentu. Jordi Amat, Shayne Pattynama, dan beberapa pemain basket nasional telah menjalani proses naturalisasi yang relatif cepat.

Percepatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memicu pertanyaan hukum mengenai justifikasi pengintegrasian klausul "kepentingan nasional" dalam Pasal 20, karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana atau apa yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah permohonan naturalisasi memenuhi kriteria kepentingan nasional.[1] Kekurangan dalam norma ideal ini merupakan contoh masalah fundamental dalam salah satu aspek hukum kebijakan naturalisasi atlet ini. Jika makna dan batas-batas "kepentingan nasional" tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan diskresi yang berlebihan oleh pejabat pemerintah; implementasi kebijakan yang tidak konsisten; dan perlakuan yang

[1] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

tidak adil antara atlet yang mengajukan permohonan naturalisasi dengan atlet lain atau antara mereka yang mengajukan permohonan melalui jalur umum.[2]

Menurut hukum konstitusional, kondisi ini dapat dianggap sebagai celah normatif, dan bagaimana pelanggaran terhadap hak-hak fundamental yang terkandung dalam kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum akan terpengaruh. Kekhawatiran tentang tata kelola yang baik membuat penelitian ini menjadi sangat mendesak. Setiap tindakan pemerintah dalam negara yang menegakkan hukum harus memenuhi standar tertentu yang dapat diukur.[3]

Jika tidak ada norma yang ketat bagi atlet asing untuk menjadi warga negara, hal ini dapat melemahkan akuntabilitas administratif, menciptakan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat keyakinan bahwa naturalisasi adalah cara cepat untuk mencapai kesuksesan atletik, daripada sebagai proses hukum yang menjamin hak dan kewajiban yang sama antara warga negara dan negara.[4]

Definisi hukum kewarganegaraan mencakup status penuh sebagai anggota negara, beserta perlindungan dan kewajiban yang terkait. Sementara itu, kewarganegaraan dapat diberikan kepada warga negara asing melalui cara hukum dengan dasar yang ditentukan.[5] Menurut kerangka hukum positif Indonesia, "kepentingan nasional" mencakup pemenuhan kebutuhan strategis negara, perlindungan masyarakat, dan penegakan tata kelola yang efektif. Definisi ini cukup luas, tetapi memerlukan klarifikasi tambahan untuk memastikan penerapannya dalam naturalisasi dapat dilakukan secara konsisten dan legal.[6]

Penelitian sebelumnya tentang naturalisasi atlet asing belum banyak mempertimbangkan ambiguitas seputar kepentingan negara dan faktor-faktor yang terlibat dalam naturalisasi cepat atlet-atlet tersebut. Studi yang dilakukan oleh Dwi Putra (2020) hanya mempertimbangkan aspek hukum dan politik dari naturalisasi atlet. Rahmiyati (2021) fokus pada proses kewarganegaraan,

---

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press).
[3] Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia* (Jakarta: FH UII Press).
[4] Dwi Putra, "Politik Hukum Naturalisasi Atlet di Indonesia," *Jurnal Hukum* (2020): 23.
[5] Rahmiyati, "*Administrasi Kewarganegaraan dan Naturalisasi*" (Tesis, 2021): 44.
[6] Suryana, "Evaluasi Kebijakan Naturalisasi Atlet Sepak Bola," *Jurnal Kebijakan Publik* (2022): 37.

sementara Suryana (2022) menganalisis efektivitas kebijakan naturalisasi untuk pemain sepak bola tanpa mempertimbangkan implikasi hukum Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sisi lain, kedua pihak mengesahkan Konstitusi pada tahun 2005 dengan pendekatan prosedural yang lebih ketat. Ketidakhadiran batasan normatif terkait kepentingan negara dalam naturalisasi percepatan belum cukup dibahas dalam diskursus akademik. Kejadian ini mengonfirmasi adanya celah penelitian yang perlu diatasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji kekaburan norma "kepentingan negara" dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta implikasinya terhadap prinsip kesetaraan warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak memberikan Batasan normatif yang jelas mengenai frasa "kepentingan negara" dalam pasal 20. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang subjektif serta membuka ruang diskresi yang luas bagi pemerintah dalam memberikan kewarganegaraan secara Istimewa kepada atlet asing. Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan negara yang menimbulkan hak dan kewajiban serta menentukan kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat politik suatu negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan kewarganegaraan didasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perolehan kewarganegaraan Indonesia tidak hanya berlangsung karena kelahiran atau hubungan keturunan, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme pewarganegaraan yang ditentukan undang-undang. Pewarganegaraan merupakan proses hukum yang memungkinkan orang asing memperoleh status kewarganegaraan Indonesia setelah memenuhi dasar serta persyaratan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur mekanisme pewarganegaraan biasa dan pemberian kewarganegaraan berdasarkan pertimbangan khusus. Pewarganegaraan biasa dilaksanakan melalui persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 9 dan ketentuan terkait, sedangkan Pasal 20 memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kedua dasar pemberian kewarganegaraan dalam Pasal 20 mempunyai karakteristik yang perlu dibedakan. Penjelasan Pasal 20 menghubungkan jasa kepada negara dengan prestasi luar biasa dalam bidang tertentu, termasuk keolahragaan. Sementara itu, alasan kepentingan negara berkaitan dengan penilaian negara terhadap sumbangan luar biasa yang dapat diberikan oleh orang asing bagi kepentingan negara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dasar pemberian kewarganegaraan tidak dapat ditentukan hanya dengan mengacu pada status seseorang sebagai atlet asing.

Dalam praktik keolahragaan nasional, pemberian kewarganegaraan kepada atlet asing menjadi salah satu kebijakan yang memperoleh perhatian masyarakat. Pemerintah dan organisasi olahraga dapat memandang keberadaan atlet tertentu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas serta prestasi olahraga Indonesia pada kompetisi internasional. Namun, tujuan peningkatan prestasi olahraga tidak dengan sendirinya menggantikan persyaratan hukum yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan.

Kebijakan pemberian kewarganegaraan kepada atlet asing menimbulkan persoalan hukum apabila alasan dan prosedur yang digunakan tidak dibedakan secara jelas. Penilaian terhadap jasa yang telah diberikan kepada negara seharusnya didasarkan pada prestasi atau kontribusi yang dapat diverifikasi. Adapun penilaian berdasarkan kepentingan negara memerlukan argumentasi mengenai manfaat strategis yang diharapkan serta relevansinya dengan kepentingan negara sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Presiden mempunyai kewenangan dalam pemberian kewarganegaraan berdasarkan Pasal 20, sedangkan DPR mempunyai peran memberikan pertimbangan sebelum kewenangan tersebut dilaksanakan. Hubungan kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang harus dipahami berdasarkan asas legalitas, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pelaksanaan pemberian kewarganegaraan perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan perlakuan yang adil. Perbedaan prosedur antara pewarganegaraan biasa dan pemberian kewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 pada dasarnya telah memperoleh dasar dari undang-undang. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dapat langsung dinyatakan sebagai diskriminasi. Persoalan yang perlu diuji adalah apakah penggunaan jalur hukum tertentu dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan serta melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan teknis pemberian kewarganegaraan juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Dalam bidang keolahragaan, mekanisme rekomendasi diatur melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada waktu masing-masing proses pewarganegaraan dilakukan.

Dalam perspektif fikih siyasah, kewenangan negara memberikan kewarganegaraan dapat dikaji melalui prinsip kekuasaan pemerintahan, tanggung jawab pemimpin, keadilan, dan kemaslahatan umum. Kebijakan negara tidak cukup dinilai hanya berdasarkan tujuan yang dinyatakan, tetapi juga perlu mempertimbangkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan, kesesuaian dengan ketentuan hukum, dan kemungkinan timbulnya kemudaratan.

Penelitian terdahulu telah membahas naturalisasi atlet asing dari perspektif hukum kewarganegaraan, kebijakan olahraga, politik hukum, dan identitas nasional. Penelitian ini diarahkan secara khusus pada analisis kecukupan serta penerapan dasar hukum pemberian kewarganegaraan berdasarkan Pasal 20, dengan membedakan kategori jasa kepada negara dan alasan kepentingan negara. Penelitian juga menganalisis hubungan antara kewenangan Presiden, pertimbangan DPR, prinsip negara hukum, serta penilaian kemaslahatan dalam fikih siyasah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai pemberian kewarganegaraan kepada atlet asing penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai dasar hukum, batas kewenangan, prosedur, dan pertanggungjawabannya. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis normatif mengenai kecukupan pengaturan dan konsistensi penerapan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola pewarganegaraan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umum.

Catatan penguji: Mahasiswa wajib melengkapi paragraf tersebut dengan catatan kaki pada setiap bagian yang memuat norma hukum, doktrin, dan penelitian terdahulu. Penyebutan perkembangan peraturan pada 2026 juga harus disesuaikan dengan tanggal penyelesaian penelitian.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi bahwa percepatan pewarganegaraan (naturalisasi) atlet asing atas dasar asas “kepentingan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan masih menyisakan berbagai persoalan hukum. Salah satu permasalahan utama terletak pada belum adanya batasan normatif yang jelas mengenai makna dan kriteria

kepentingan negara, sehingga membuka ruang diskresi yang luas dalam praktik pemberian kewarganegaraan istimewa kepada atlet asing. Kondisi ini berimplikasi pada potensi ketidakkonsistenan penerapan hukum, khususnya ketika percepatan naturalisasi dilakukan dengan mengesampingkan persyaratan umum kewarganegaraan seperti masa tinggal dan integrasi sosial.

Selain itu, praktik percepatan pewarganegaraan atlet asing juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan, terutama asas kesetaraan warga negara dan kepastian hukum. Pemberian kewarganegaraan melalui jalur istimewa kepada atlet asing berpotensi menciptakan perlakuan yang berbeda dengan warga negara atau atlet lokal, sehingga memunculkan persoalan keadilan dalam kebijakan kewarganegaraan. Di sisi lain, apabila ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, kebijakan percepatan naturalisasi atlet asing perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kemaslahatan umum, keadilan, serta tanggung jawab negara sebagai penguasa dalam mengatur status kewarganegaraan demi kepentingan jangka panjang masyarakat dan negara.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Bagaimana pengaturan hukum dan prosedur percepatan pewarganegaraan (naturalisasi) atlet asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas dasar asas “kepentingan negara” menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
b. Bagaimana kesesuaian percepatan pewarganegaraan atlet asing atas dasar “kepentingan negara” dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

c. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap percepatan pewarganegaraan (naturalisasi) atlet asing atas dasar "kepentingan negara", serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaturan hukum dan prosedur percepatan pewarganegaraan (naturalisasi) atlet asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas dasar asas "kepentingan negara" menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
2. Menilai kesesuaian percepatan pewarganegaraan atlet asing atas dasar "kepentingan negara" dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Mengkaji tinjauan fiqih siyasah terhadap percepatan pewarganegaraan (naturalisasi) atlet asing atas dasar "kepentingan negara", serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Kontribusi dalam penafsiran Pasal 20 Undang-Undang Nomor mengenai prinsip "kepentingan nasional". Undang-Undang tentang

Kewarganegaraan Indonesia diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang memberikan kewarganegaraan kepada atlet asing.

b. Mengembangkan teori hukum normatif yang membahas isu kesetaraan warga negara dan pembatasan hak politik terkait prosedur naturalisasi yang dipercepat.
c. Memberikan masukan akademis untuk penyusunan kurikulum hukum konstitusi dan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Memastikan atlet dapat meraih prestasi olahraga nasional tanpa melanggar Undang-Undang Kewarganegaraan, berikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk memperbaiki proses naturalisasi.
b. Memberikan kerangka kerja bagi Asosiasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam mempercepat proses naturalisasi atlet asing yang telah berkontribusi bagi negara.
c. Mengurangi kontroversi publik seputar naturalisasi.

E. Penelitian Terdahulu

Jurnal Penelitian berjudul "*Naturalisasi Pemain Asing dalam Hukum Konstitusi Indonesia*" (2025)[7] yang ditulis oleh Marudut Parulian Silitonga dan Dina Kristina dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta diterbitkan pada tahun 2025 di *Honeste Vivere Journal Volume 35 Issue 1* (halaman 127-139), bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses hukum naturalisasi pemain Timnas PSSI dari perspektif hukum konstitusi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penerapannya, serta memberikan wawasan terkait prinsip konstitusional seperti kesetaraan hak warga negara. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Pasal 26 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dan Undang-Undang Nomor 12

[7] Marudut Parulian Silitonga dan Dina Kristina, "Naturalisasi Pemain Asing dalam Hukum Konstitusi Indonesia," *Honeste Vivere* 35, no. 1 (2025): 127-139.

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, didukung tinjauan literatur serta referensi hukum untuk membahas prinsip kedaulatan negara, identitas kebangsaan, dan keadilan sosial. Temuan utamanya menyatakan bahwa naturalisasi pemain sepak bola sah secara konstitusional namun memicu perdebatan soal identitas nasional, ketimpangan bagi pemain lokal, serta risiko komersialisasi olahraga, sehingga direkomendasikan regulasi spesifik, pengembangan pembinaan atlet lokal secara berkelanjutan, dan pembentukan badan independen untuk pengawasan transparan.

Penelitian berjudul "*Implementasi Terkait Proses Naturalisasi Pemain Sepakbola Asing atau Diaspora dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia*" (2025) [8]ditulis oleh Cucun Denny Dico Adityasyah Putra dan Arie Purnomosidi dari Universitas Surakarta, Indonesia, dan diterbitkan pada tahun 2025 di *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* (Vol. 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2025). Tujuan utamanya adalah mengkaji proses naturalisasi pemain sepakbola asing atau diaspora di Indonesia beserta implementasinya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dengan fokus pada aspek hukum, mekanisme, dan dukungan kebijakan nasional untuk memperkuat Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, spesifikasi deskriptif analitis, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Temuan utamanya mencakup dua jenis naturalisasi umum (memerlukan usia minimal 18 tahun, domisili 5 tahun, dan syarat lainnya) serta istimewa (langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk pemain berprestasi internasional) yang telah diterapkan pada puluhan pemain sejak 2010 hingga 2024 seperti Christian Gonzales dan Jordi Amat, dengan dasar hukum jelas meski menuai kritik terkait identitas nasional, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan prosedur bagi atlet berkontribusi bagi negara.

Penelitian berjudul "*Analisis Hukum Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing Dalam Perspektif Lex Sportiva dan Kewarganegaraan*" oleh Dhea Audri Susanti

[8] Cucun Denny Dico Adityasyah Putra dan Arie Purnomosidi, "Implementasi Terkait Proses Naturalisasi Pemain Sepakbola Asing atau Diaspora dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (Mei-Agustus 2025): 6-9.

(2025)[9] bertujuan untuk mengetahui regulasi hukum, syarat dan prosedur naturalisasi pemain sepak bola asing serta dampak hukum dan sosialnya terhadap perkembangan sepak bola nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma, aturan, asas, dan doktrin hukum yang terkait dengan kewarganegaraan dan *lex sportiva*. Temuan utama penelitian mengungkapkan bahwa naturalisasi pemain asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dimana ada dua jenis naturalisasi: umum dan istimewa, dengan tujuan meningkatkan prestasi tim nasional sekaligus menimbulkan berbagai pro dan kontra terkait pengembangan pemain lokal dan identitas nasional, serta menekankan pentingnya transparansi dan regulasi yang ketat dalam proses naturalisasi untuk menjaga keberlanjutan sepak bola nasional. Penelitian ini juga menyoroti peran penting PSSI dan pemerintah dalam mengelola kebijakan naturalisasi sesuai dengan prinsip hukum konstitusional dan kebutuhan olahraga nasional.

Penelitian berjudul "*Analisis Wacana Kritis Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia pada Media Tempo.co*" disusun oleh Muhammad Rosan Fikri (2025)[10], dengan tujuan utama untuk menganalisis bagaimana media daring Tempo.co mewacanakan isu naturalisasi pemain Timnas Indonesia melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. Van Dijk. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma kritis, menganalisis wacana berdasarkan tiga dimensi: struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Tempo.co dalam pemberitaannya memiliki kecenderungan framing kritis, lebih menonjolkan sisi kritik dan pandangan yang menolak kebijakan naturalisasi terutama melalui kutipan kritikus yang menggunakan diksi emosional seperti "penipuan sensasi" sehingga media tersebut berperan sebagai

[9] Dhea Audri Susanti, Analisis Hukum Naturalisasi Pemain Sepak Bola Asing dalam Perspektif *Lex Sportiva* dan Kewarganegaraan *(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025).*

[10] Muhammad Rosan Fikri, Analisis Wacana Kritis Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia pada Media Tempo.co *(Skripsi, Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)*: 75.

aktor sosial yang membentuk wacana publik dengan menampilkan perspektif kritis secara dominan.

Selanjutnya Valerie Angelica Dharmo dan Besar membuat sebuah penelitian, judul penelitian ini adalah "*Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing (Wna) Melalui Proses Naturalisasi Di Indonesia Untuk Meningkatkan Prestasi Negara: Studi Kasus Dan Implikasi*" (2024)[11] di Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Civilia. Temuan utamanya menunjukkan bahwa proses naturalisasi di Indonesia berjalan lancar, dan kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tim nasional, menarik investasi, dan menginspirasi pemain lokal, terbukti dengan peningkatan peringkat FIFA Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong. Namun, proses ini juga menuai pro dan kontra karena kekhawatiran akan berkurangnya kesempatan pemain lokal, kurangnya rasa nasionalisme pada beberapa pemain naturalisasi, dan risiko performa yang tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk menerapkan seleksi ketat, evaluasi berkelanjutan, dan tetap fokus pada pengembangan pemain lokal agar sepak bola nasional tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

Penelitian ini, dengan judul "*Analisis Status Kewarganegaraan Naturalisasi dan Hak Kewajiban Atlet Sepak Bola dalam Membela Tim Nasional*", ditulis oleh Khairullah Abrar Afiro (2024)[12]. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarganegaraan atlet sepak bola naturalisasi serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam membela tim nasional Indonesia menurut Hukum Nasional. Metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang dianalisis secara normatif kualitatif dengan penarikan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[11] Valerie Angelica Dharmo dan Besar, "Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing (WNA) Melalui Proses Naturalisasi di Indonesia untuk Meningkatkan Prestasi Negara: Studi Kasus dan Implikasi," *Civilia*: *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 3, No. 8 (2024): 1.

[12] Khairullah Abrar Afiro, Analisis Status Kewarganegaraan Naturalisasi dan Hak Kewajiban Atlet Sepak Bola dalam Membela Tim Nasional *(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2024):* 25.

kesimpulan secara deduktif. Temuan utamanya berfokus pada analisis status kewarganegaraan atlet sepak bola yang dinaturalisasi menurut Statuta FIFA dan hukum nasional serta bagaimana hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam membela tim nasional Indonesia.

Selanjutnya penelitian berjudul "*Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia*", yang ditulis oleh Feri Romadhon (2024)[13]. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis cara perekrutan pemain sepak bola asing oleh klub di Indonesia, serta menjelaskan dan menganalisis prosedur dan proses pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi para pemain sepak bola asing melalui naturalisasi berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doktrinal*), dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan utamanya (yang menjadi fokus pembahasan) mencakup analisis regulasi perekrutan pemain sepak bola asing di Liga Indonesia, perjanjian kerja, dan prosedur pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi pemain melalui proses naturalisasi, termasuk jenis Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus/Istimewa, serta peraturan terkait hilangnya kewarganegaraan.

Penelitian yang berjudul "*Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya*" ini ditulis oleh M. Alvi Syahrin (2019)[14]. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep dan proses naturalisasi dalam berbagai dimensi serta isu-isu hukum yang melingkupinya, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan naturalisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, serta menggunakan teknik analisis logika berpikir campuran (induktif dan deduktif). Temuan utama penelitian ini menyimpulkan bahwa proses naturalisasi di Indonesia, baik biasa maupun istimewa, menunjukkan peningkatan dan memiliki dampak positif serta negatif bagi

[13] Feri Romadhon, "Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia," *(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024):* 45.

[14] M. Alvi Syahrin, "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya," *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (Juni 2019): 56.

kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan, sehingga perlu diterapkan kebijakan naturalisasi yang selektif oleh pemerintah untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Selain itu, temuan juga menganalisis bahwa produk hukum penetapan naturalisasi yang paling tepat sesuai UU No. 12 Tahun 2006 adalah Keputusan Presiden (Keppres) karena sifatnya yang individual, konkret, dan berlaku sekali selesai, dibandingkan dengan bentuk Undang-Undang atau Keputusan Pengadilan pada periode sebelumnya.

Penelitian berjudul "*Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia*" oleh Abrar, Syahruddin, dan Alvan Kharis Aneboa (2024)[15] bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan berbagai fenomena sosiologis seperti nasionalisme dan identitas sosial dalam kehidupan pemain sepak bola naturalisasi, serta menjadikannya sebagai kasus yang perlu diperbincangkan dalam status quo olahraga Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah analisis pers arus utama pesepak bola naturalisasi Indonesia antara tahun 2010–2024, dokumen resmi PSSI dan FIFA, serta tinjauan berbagai literatur. Temuan utamanya menunjukkan bahwa proses naturalisasi, yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan (prosedur normal dan istimewa) dan tunduk pada peraturan FIFA, dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas timnas menuju Piala Dunia (sejalan dengan DBON); namun, kebijakan ini dianggap sebagai "cara instan" yang mengancam pembinaan lokal dan hingga akhir penelitian, pemain naturalisasi belum sepenuhnya mampu membawa kesuksesan signifikan (contoh: kegagalan Timnas U-23 lolos Olimpiade 2024), serta menimbulkan kritik media terkait performa dan upaya integrasi sosial mereka, sehingga penulis berpandangan bahwa naturalisasi harus disertai dengan realisasi cetak biru pembinaan olahraga nasional.

Penelitian berjudul "*Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang*

[15] Abrar, Syahruddin, dan Alvan Kharis Aneboa, "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISDIK)* 2, No. 2 (Mei 2024): 347.

Kewarganegaraan" ditulis oleh Amey Yunita Luntungan (2013)[16]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas kewarganegaraan mana yang dianut oleh Indonesia dan bagaimana pengaturan naturalisasi bagi warga negara asing dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (kepustakaan), yang bersifat deskriptif dan bertujuan penemuan fakta, disimpulkan dua temuan utama: Pertama, asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ius sanguinis, ditambah dengan ius soli terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas. Kedua, hukum positif saat ini membuka peluang bagi warga negara asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui pengaturan tentang Naturalisasi dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006, yang prosesnya dapat ditempuh melalui Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus.

Penelitian ini serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam penggunaan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis naturalisasi atlet asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kedua studi tersebut membahas proses naturalisasi dan peran lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yang berperan dalam pelaksanaan naturalisasi. Selain itu, kedua studi juga mencatat kontroversi yang ada di masyarakat mengenai prinsip kesetaraan warga negara, yang sering diabaikan demi prestasi di dunia olahraga. Namun, studi ini berbeda dari studi sebelumnya dalam penekanan pada studi konseptual tentang apa yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" dalam naturalisasi atlet asing dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas dalam administrasi negara. Studi ini juga mengintegrasikan aspek politik hukum, yang jarang dibahas dalam studi sebelumnya, sebagai kerangka analisis utama. Selain itu, studi ini tidak hanya bersifat deskriptif dan evaluatif, tetapi juga berusaha memberikan rekomendasi kebijakan konkret dalam bentuk peraturan pelaksana dan

[16] Amey Yunita Luntungan, "Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 5/September/2013: 41.

mekanisme pengawasan yang independen, yang dapat membantu menyelesaikan masalah terkait ketidakkonsistenan prosedural dan diskriminasi antara atlet. Dengan demikian, studi yang diusulkan ini menawarkan kontribusi ilmiah baru yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan untuk memperkuat kebijakan naturalisasi atlet asing yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek procedural dan dampak naturalisasi atlet asing. Namun, belum terdapat kajian yang secara mendalam menyoroti kekaburan norma "kepentingan negara" sebagai dasar percepatan naturalisasi serta implikasinya terhadap prinsip kesetaraan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam fokus kajian tersebut

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada hubungan hierarkis antara norma konstitusional, undang-undang kewarganegaraan, dan kebijakan prestasi olahraga nasional, dengan penekanan hukum normatif pada studi naturalisasi atlet asing untuk kepentingan negara. Ius sanguinis merupakan prinsip dasar dalam Konstitusi kita, dan oleh karena itu, kita tidak mengakui ius soli bagi anak-anak dari orang tua dengan kewarganegaraan yang tidak diketahui yang lahir di Indonesia. Menurut ayat (1), semua warga negara berhak atas hak dan kewajiban yang sama, tetapi ayat (2) memperbolehkan Presiden untuk memberikan kewarganegaraan kepada warga negara asing tertentu melalui keputusan eksekutif. Dasar peraturan naturalisasi ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan membagi naturalisasi menjadi dua jenis: naturalisasi umum (Pasal 9), yang mensyaratkan minimal 5 tahun tinggal secara berturut-turut, usia 18 tahun, kemahiran dalam bahasa Indonesia, dan kesehatan fisik dan mental; dan naturalisasi khusus (Pasal 20), yang diberikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada warga negara asing yang telah memberikan kontribusi signifikan di bidang olahraga, seni, atau ilmu pengetahuan untuk "kepentingan negara." Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengatur prosedur administratif, mulai dari rekomendasi federasi olahraga (PSSI), peninjauan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga keputusan eksekutif, didukung oleh Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 mengenai kriteria layanan atlet dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 mengenai Rencana Besar Olahraga Nasional (DBON). Kebijakan ini memungkinkan naturalisasi dipercepat, seperti dalam kasus Christian Gonzales pada 2010, Jordi Amat, dan Marc Klok, meskipun seringkali mengabaikan persyaratan ketat tentang tempat tinggal demi kinerja tim nasional.

Penafsiran Pasal 20 mengenai "kepentingan nasional" dan "pelayanan kepada negara" bersifat fleksibel namun rentan terhadap subjektivitas, sehingga menimbulkan ketegangan dengan prinsip kesetaraan dalam Pasal 26 ayat (1), karena atlet asing diberikan akses cepat ke status kewarganegaraan tanpa kontribusi jangka panjang, sedangkan atlet lokal diharuskan menjalani pelatihan berkelanjutan. Secara konseptual, doktrin konstitusional menimbulkan pertanyaan apakah prestasi olahraga instan dapat mengorbankan pengembangan atlet asli dan identitas nasional, sedangkan dari pendekatan hukum, hal ini menguji sejauh mana Undang-Undang Kewarganegaraan telah diharmonisasikan dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* dan apakah implementasinya konsisten dengan peraturan pelaksanaannya. Praktik-praktik PSSI, DPR, dan Presiden sering dikritik karena kurangnya transparansi dan memiliki potensi besar untuk penyalahgunaan akibat kepentingan elektoral atau komersial, yang terlihat dari kontroversi seputar naturalisasi massal pemain diaspora.

Penerapan naturalisasi percepatan efektif dalam meningkatkan peringkat tim nasional sepak bola Indonesia secara instan, namun memiliki beberapa implikasi negatif: ketergantungan pada talenta asing, melemahkan

ekosistem kepelatihan lokal, dan memicu resistensi publik terhadap “tim nasional impor.” Analisis hukum normatif menunjukkan bahwa peraturan pelaksana spesifik diperlukan dalam bentuk Peraturan Presiden tentang kriteria objektif untuk “layanan olahraga,” mekanisme wajib untuk transfer pengetahuan kepada atlet muda, kuota naturalisasi maksimum per cabang olahraga, dan pengawasan independen oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat. Rekomendasi ini akan memberikan keseimbangan antara pencapaian jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan, secara hukum menjamin kepastian, dan memperkuat nilai-nilai nasional dalam kebijakan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai hubungan antara norma hukum, praktik naturalisasi, permasalahan hukum, serta analisis dan solusi yang ditawarkan.

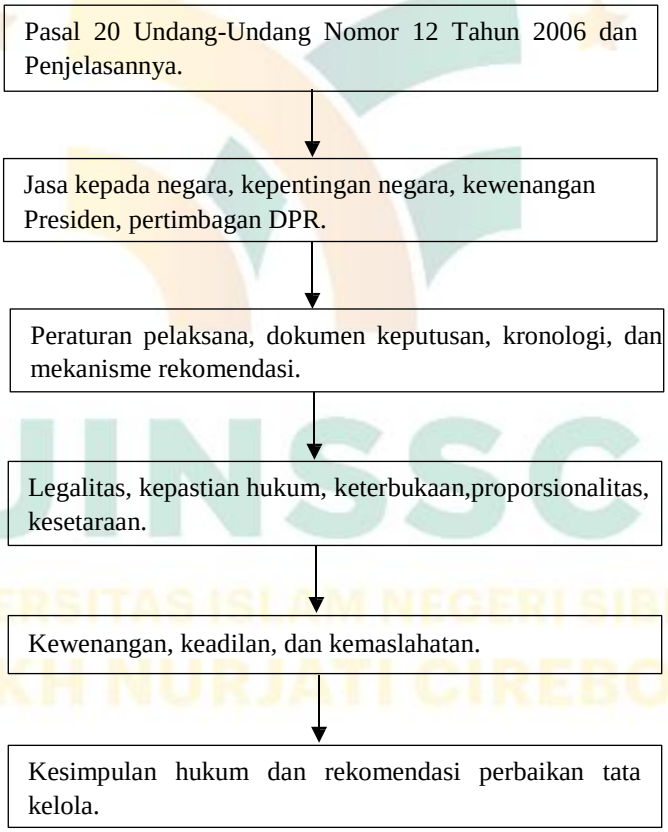

UNSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, meliputi:

a. Pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis isi, struktur, dan sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (terutama Pasal 20), serta keterkaitannya dengan peraturan pelaksana, hierarki norma, dan harmonisasi dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* untuk menilai legalitas "kepentingan negara" dalam naturalisasi atlet asing.
b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*): Memahami konsep asas "kepentingan negara", naturalisasi istimewa, dan prinsip kesetaraan warga negara melalui doktrin hukum tata negara, termasuk interpretasi yuridis atas jasa olahraga sebagai dasar percepatan pewarganegaraan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif melibatkan analisis interpretasi dan landasan prinsip-prinsip hukum melalui pemeriksaan dogmatis, analisis, dan klasifikasi aturan hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Legal Research, teknik ini bersifat tertutup dan independen dari realitas sosial, menggunakan kerangka hukum dan konseptual untuk menentukan kesesuaian norma-norma hukum

terhadap masalah hukum melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Tujuannya utama adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi demi kepastian hukum dengan menganalisis teori hukum tanpa memanipulasi variabel empiris.

Metode ini sangat sesuai karena mempertimbangkan persyaratan ketat Pasal 9 (5 tahun domisili) dan prinsip kesetaraan dalam Pasal 26 ayat 1, namun juga mengakui pentingnya menyeimbangkan naturalisasi khusus Presiden dengan persetujuan DPR untuk atlet yang telah berprestasi di bidang olahraga. Hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dibandingkan dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Interpretasi konstitusional tentang "kepentingan nasional" dan "pelayanan kepada negara" dianalisis, sementara studi kasus meneliti keputusan presiden seperti Christian Gonzales (2010) atau Marc Klok untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan dalam prosedur PSSI-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-DPR.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum utama yang dipelajari secara langsung

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar konstitusional pengaturan kewarganegaraan dan naturalisasi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan, Pencabutan, dan Pengembalian Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur prosedur administratif naturalisasi istimewa.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (1).
4) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang menjadi dasar kebijakan naturalisasi dalam rangka pembangunan olahraga prestasi.
5) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Pemberian Kewarganegaraan Atlet Asing, yang mengatur kriteria jasa olahraga dan rekomendasi Menteri untuk naturalisasi demi prestasi nasional.

b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pelengkap yang mendukung analisis :

1) Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel akademis, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan.
2) Putusan pengadilan atau doktrin hukum yang mendukung analisis yuridis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan mengumpulkan dokumen hukum dan literatur dari perpustakaan digital, database jurnal, situs resmi pemerintah, dan sumber lainnya yang terpercaya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi data : Memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan rumusan masalah.
b. Penyajian data : Mengorganisasi informasi menjadi narasi yang sistematis dan terstruktur.

c. Penarikan kesimpulan : Menarik simpulan berdasarkan analisis kritis terhadap ketentuan hukum dan praktik implementasi naturalisasi istimewa atlet.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Kewarganegaraan Indonesia menganut asas ius sanguinis dengan pengakuan terbatas ius soli berdasarkan Pasal 26 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, di mana naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan dua jenis: naturalisasi umum (Pasal 9) yang mensyaratkan domisili 5 tahun berturut-turut, penguasaan bahasa Indonesia, dan kesehatan jasmani-rohani; serta naturalisasi istimewa (Pasal 20) yang diberikan Presiden atas persetujuan DPR kepada orang asing berjasa di bidang olahraga demi “kepentingan negara”, seperti atlet asing untuk prestasi nasional. Prosedur percepatan

melibatkan pengajuan federasi olahraga (PSSI), kajian kementerian, persetujuan DPR, dan dekret Presiden dengan prinsip transparansi untuk menghindari penyalahgunaan, meskipun sering memicu kontroversi terkait kesetaraan atlet lokal dan pemenuhan syarat domisili.

Prinsip hukum kewarganegaraan menekankan kesetaraan hak (Pasal 26 ayat 1), kepastian hukum, non-diskriminasi, serta keseimbangan antara prestasi instan dan pembinaan atlet asli guna menjaga identitas nasional.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas usulan penelitian yang memiliki beberapa permasalahan. Penelitian ini berfokus pada proses percepatan naturalisasi atlet asing untuk "kepentingan nasional," sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 20 yang memberikan wewenang kepada Presiden, yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menaturalisasi atlet asing mana pun yang telah mencapai prestasi olahraga yang luar biasa untuk kepentingan nasional; meninjau langkah-langkah hukum dan prosedural yang diambil oleh pemerintah dan federasi olahraga seperti PSSI (sejak 2010 dengan kasus Christian Gonzales hingga saat ini), serta memverifikasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Terkait dengan isu-isu yang diangkat, pembahasan dalam proposal ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor mengatur kewarganegaraan yang diberikan berdasarkan prinsip "kepentingan nasional". 12. Naturalisasi umum (Pasal 9) mensyaratkan lima tahun berturut-turut tinggal di negara tersebut, sementara yang terakhir memungkinkan percepatan tanpa syarat yang ketat. Untuk

menghindari subjektivitas, perlu dipahami makna “jasa atau kewajiban” kepada negara sebelum percepatan dilakukan.

2. Sebelum prosedur praktis, federasi olahraga (PSSI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan tinjauan, persetujuan DPR, dan keputusan presiden. Proses ini seringkali tidak diawasi secara ketat, tetapi tetap dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan administratif, seperti dalam kasus Christian Gonzales (Tahun 2010) dan Marc Klok, yang melewati persyaratan tinggal melalui Pasal 20.
3. Proses naturalisasi percepatan sesuai dengan Pasal 20 tetapi bertentangan dengan prinsip kesetaraan (Pasal 26 ayat 1) karena atlet asing diberi prioritas atas atlet lokal tanpa kontribusi jangka panjang, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan melemahkan pembangunan nasional. Peraturan pelaksana spesifik diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan sambil mengakui prestasi yang dapat dicapai melalui naturalisasi percepatan.

BAB V: Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum naturalisasi atlet asing atas dasar “kepentingan negara” dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sah secara yuridis, memungkinkan Presiden memberikan kewarganegaraan istimewa demi prestasi olahraga nasional meskipun melewati syarat domisili ketat Pasal 9. Prosedur percepatan oleh PSSI dan pemerintah telah terbukti efektif dalam meningkatkan performa timnas, seperti kasus Christian Gonzales hingga pemain terkini, namun sering kurang transparan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi atlet lokal. Oleh karena itu, kesesuaian praktik ini dengan prinsip kesetaraan (Pasal 26 ayat 1) memerlukan peraturan pelaksana spesifik untuk menjamin kepastian hukum,

keseimbangan pembinaan nasional, dan pencegahan penyalahgunaan demi kepentingan negara yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON